KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARIANG
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BARIANG KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA BARIANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;

b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Bariang, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bariang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor* 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.

KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bariang
pada tanggal 18 Juli 2024
KEPALA DESA BARIANG,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN KANDANGAN
KEPALA DESA BARIANG

NURLINA, S.Pd
NIP. 19660922 1986082001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARIANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR *HUKUM DESA* BARIANG
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BARIANG

No.	Nama	Alamat	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	NURLINA, S.Pd	Desa Bariang	Ketua	Pj. Kepala Desa Bariang
2.	RABIATUN SYARIAH	Desa Bariang	Sekretaris	TP. PKK Desa Bariang
3.	ABDILLAH WAHID	Desa Bariang	Anggota	Ketua BPD
4.	MUHID	Desa Sungai Paring	Anggota	Babinsa
5.	HIDAYAT AKBAR	Desa Bariang	Anggota	Sekretaris Desa
6.	M. ALIE NAPARIN	Desa Bariang	Anggota	Kaur Umum dan Perencanaan
7.	SUPIYANNOR	Desa Bariang	Anggota	Kaur Keuangan
8.	TUTI SUMIATI	Desa Bariang	Anggota	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
9.	M. HARRIS SETIANI	Desa Bariang	Anggota	Kasi Pemerintahan
10.	JUAIRIAH	Desa Bariang	Anggota	Staf Desa Bariang
11.	SAM'UNI	Desa Bariang	Anggota	Ketua RT 01
12.	ABDURRASID	Desa Bariang	Anggota	Ketua RT 02
13.	M. AMIN	Desa Bariang	Anggota	Ketua RT 03
14.	ZAINI GANI	Desa Bariang	Anggota	Ketua RT 04
15.	AGUS HAIRANI	Desa Bariang	Anggota	Ketua RW I
16.	IFANSYAH	Desa Bariang	Anggota	Ketua RT II

Pj. KEPALA DESA BARIANG,

NURLINA, S.Pd
NIP. 19660922 1986082001